



PUTUSAN
Nomor 746/Pdt.G/2013/PA.Wtp. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama daiam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SD, pekerjaan pedagang kosmetik, tempat tinggal Jalan Husain Jeddawi Nomor 19, Kelurahan Macege, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lawaccang, Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar penggugat di persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 23 Agustus 2013 pada register perkara nomor 746/Pdt.G/2013/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 April 2010 di Kecamatan ----, Kabupaten Bone, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 159/22/IV/2010 tanggal 13 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 3 tahun lebih, di rumah orang tua penggugat di Jalan Husain Jeddawi, Kelurahan Macege, Kecamatan ---- Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fahri bin Muhjirin, umur 2 tahun lebih, saat ini anak tersebut dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus janda cerai dan tergugat berstatus jejak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah monis disebabkan karena tergugat malas mencari nafkah sehingga kebutuhan hidup tanggung oleh penggugat, dan penggugat sendiri yang berusaha mencari nafkah.

5. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka sejak bulan April 2013 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai 4 bulan lamanya, tergugat pergi ke rumah sepupunya dan tidak pernah ada jaminan nafkah kepada penggugat.

6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap tergugat (Kiki Santi Ayu binti H.Husain).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewiiayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan.

A. Yfterribeba^ar b\aya peTVaia menunAYniKurri.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sedangkan tergugat yang telah dipanggil sesuai alamat dalam gugatan penggugat, ternyata tergugat tidak diketemukan dan sesuai berita acara relaas panggilan, tergugat bukan warga Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone.

Bahwa, tergugat yang bukan warga Desa ----, setelah dikomfirmasikan kepada penggugat, ternyata penggugat mengakui telah memberikan alamat yang saiah atau alamat tergugat palsu.

Bahwa, oleh karena penggugat mengaku telah memberikan alamat palsu tentang tempat tinggal tergugat, maka gugatan penggugat error in persona.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang mengaku telah memberikan alamat palsu tentang keberadaan tergugat, maka gugatan penggugat tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mengaku dan telah membenarkan alamat tergugat adalah alamat yang saiah, maka majelis hakim selanjutnya melakukan musyawarah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara <tihoanlrn layarfa pcnijyp*

Memperhatikan segata hi **Ir<t— hriH dan poaftsa** _
unaangan lainnya yang berkarta' ze-g=- -

MENGADILI

1. Menyatakan gugatari penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone paaa hari Selasa, tanggal 10 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1434 H., oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar.M.H. dan Dra. Narniati,S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Mustaping, S.Ag sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota.

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akim anggota.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti, ttd.

Mustaping, S.Ag.

Perinoar B aya Perxara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	125.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai aslinya Panitera Pengadilan Agama

Watampone

Dra. ERNI YULAE LAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)